



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : **03** /LK/2007

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN RODA 4 DINAS OPERASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2007**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran penggunaan kendaraan Roda 4 (Empat) dinas operasional Universitas Mulawarman tahun 2007, dipandang perlu menunjuk penggunanya ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963;
- b. Nomor 59/M tahun 2006;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971;
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
7. DIPA Unmul Nomor tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007, tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Mencabut pemberlakuan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 29/LK/2005 tanggal 19 Januari 2006 ;
- Kedua** : Untuk kepentingan dinas menunjuk Pejabat Pengguna Kendaraan Roda Empat sebagai dinas operasional pejabat di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2007 dengan nomor polisi (KT) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Ketiga** : a. Kepada pengguna diwajibkan memelihara kebersihan dan keutuhan kendaraan tersebut ;
- b. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam-pakaikan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman ;
- c. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh yang bersangkutan atau sopir yang ditunjuk oleh Unmul.;
- d. Kerusakan-kerusakan yang diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut, biaya perbaikan menjadi tanggung jawab pengguna ;
- e. Biaya STNK ditanggung oleh Universitas Mulawarman ;
- f. Kendaraan dinas operasional ini tidak dapat diperjual belikan ;
- g. Bilamana sewaktu-waktu kendaraan tersebut diperlukan untuk kepentingan dinas (penjemputan tamu dan lain-lain), di lingkungan Unmul., maka pengguna dapat meminjamkan, dengan ketentuan ada pemberitahuan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis;
- h. Kepada Pengguna wajib memelihara kendaraan dinas operasional tersebut dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman apabila tidak dipergunakan ;
- i. Pada waktu pengguna sudah dibebaskan dari jabatannya, secara otomatis surat penunjukan/kewenangan penggunaan kendaraan juga berakhir, selanjutnya pengguna wajib mengembalikan kendaraan tersebut ke Rektorat Universitas Mulawarman ;

- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Januari 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan Unmul ;
4. Kabag. Keuangan Unmul ;
5. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
6. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul ;
7. Yang bersangkutan Unmul ;
8. Arsip.